



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NARDIN ALMAN LAIA;  
Tempat lahir : Nias;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 Maret 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak  
Provinsi Riau atau Duta Varia Pertiwi (DVP) di Desa  
Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang  
Lawas  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja/ Pemanen (Buruh Harian  
Lepas / BHL)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/45/IX/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024'

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ibrahim Husein, S.H. dan Rekan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-tahul, Padang Bolak, Padang Lawas Utara dan Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2024/PN Sbh tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nardin Alman Laia**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak dan melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain*” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan kedua dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nardin Alman Laia** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan Denda Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) Subs 1 (satu) tahun kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah kain sarung lampin berwarna hijau tua bermotif gambar bunga – bunga
- ✓ 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu – abu bermotif gambar daun
- ✓ 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan kata “UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE
- ✓ 1 (satu) buah BH berwarna Coklat bermotif gambar bunga
- ✓ 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda

Dirampas untuk di musnahkan

#### 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dengan Korban pertama kali berhubungan badan adanya unsur pemaksaan namun hubungan yang kedua sampai yang kedelapan kali itu bisa dikatakan antara suka sama suka diantara keduanya sebab waktu Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan korban tidak pernah melakukan perlawanan bahkan untuk melaporkan kepada orangtuanya atau pihak berwajib, sebab masih ada kesempatan kepada korban untuk melaporkannya dengan kurun waktu cukup lama;

Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya untuk mengawini korban dan korban pun ingin dan mau dikawini oleh Terdakwa namun orangtua korban bersikeras menolak mengawinkan Terdakwa dengan korban;

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dengan keterangan didalam proses persidangan berterusterang di hadapan persidangan;
2. Bahwa Terdakwa dan korbang saling suka sama suka;
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa ingin memperbaiki diri serta menjadi orang yang lebih baik dan Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya untuk mengawini korban dan korban pun ingin dan mau dikawini oleh Terdakwa;
4. Terdakwa masih muda yang sangat diharapkan keluarganya afar secepatnya bisa kembali berkumpul;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **Kesatu**

Bahwa Terdakwa Nardin Alman Laia, pada Hari Minggu bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 13:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Perumahan Duta Varia Pertiwi (DVP) di rumah saksi Suardi Gulo Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara” **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada pada hari Minggu bulan Desember tahun 2022, sekira pukul 13.00 WIB, dimana terdakwa melihat Anak Korban sedang mencuci kain dan mencuci piring dengan menggunakan kain lampin dikamar mandi dan pintu kamar mandi tersebut tidak tertutup, kemudian saat Anak Korban melihat terdakwa, Anak Korban langsung menutup pintu kamar mandi, akan tetapi terdakwa langsung berlari untuk membuka pintu dan masuk kedalam kamar Mandi tersebut, setelah masuk terdakwa langsung memeluk Anak Korban Kemudian Anak Korban berkata “ **ngapain kau disini** ” dan terdakwa menjawab “ **aku mau meminta sesuatu** ” lalu Anak Korban menjawab “ **pergi kau dari sini** “ akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan perkataan Anak Korban dan langsung membalikkan tubuh Anak Korban dan membungkukkan badan Anak Korban sehingga dalam keadaan menungging membelakangi terdakwa, yang mana Anak Korban pun memberontak berkata “**tidak mau**” dan sempat ingin berteriak namun terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban dengan kuat dengan menggunakan tangan kanannya dan menutup mulut dengan tangan kirinya,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil terdakwa berkata **“diam kau, kubunuh kau nanti kalo ribut”** sehingga membuat Anak Korban menjadi ketakutan dan menangis, lalu terdakwa melepaskan ke dua tangannya dan membuka celana serta celana dalamnya hingga telanjang, kemudian terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan ke batang kemaluan terdakwa, serta menyuruh Anak Korban untuk mengocok – ngocok kan batang kemaluan terdakwa tersebut, setelah batang kemaluan terdakwa menegang, terdakwa langsung menarik kain sarung lampin yang pakai Anak Korban, selanjutnya terdakwa membalikkan tubuh Anak Korban sambil membungkukkan badan Anak Korban sampai dalam keadaan menungging membelakangi terdakwa, lalu terdakwa meraba – raba kemaluan serta memasukkan batang kemaluannya yang telah menegang kedalam kemaluan(vagina) Anak Korban, yang mana dan pada saat itu Anak Korban merasakan sakit dan ada sesuatu cairan yang keluar dari lobang kemaluan dan melihat bahwasanya cairan yang keluar tersebut adalah darah, dan pada saat itu Anak Korban menangis namun terdakwa tidak memperdulikan Anak Korban dan melakukan gerakan keluar masuk batang kemaluan nya dari dalam lobang kemaluan Anak Korban, kemudian tidak berapa lama setelah melakukan gerakan keluar masuk kemaluan nya dari dalam lobang kemaluan Anak Korban terdakwa mencabut kemaluannya, kemudian mengocokkan kemaluannya sampai mengeluarkan cairan di atas punggung Anak Korban, setelah itu Terdakwa kembali mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata **“jangan kau bilang tentang ini sama mama mu, kalo kau bilang kubunuh kau”**, lalu terdakwa kembali memakai celana serta celana dalamnya dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban yang dalam keadaan menangis ketakutan di dalam kamar mandi tersebut.

- ✓ Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445/14498/IX /2023 tanggal 15 September 2023 atas nama Anak Korban, yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Irna Khairani Hasibuan, yang mana diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan dijumpai adanya robekan pada selaput darah berupa luka lama pada arah jam 1, 3, 7, 8, 9 dan 10.
- ✓ Berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi atas nama Muhammad Fachry S,TAPI,MAP, dan di benarkan oleh Peksos Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas bahwa Anak Korban masih kategori (Vide Pasal 1 Ayat Angka 1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang***

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Nardin Alman Laia, pada hari Kamis bulan Agustus 2023 sekira pukul 16:30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Perumahan Duta Varia Pertiwi (DVP) di rumah saksi Suardi Gulo Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara” ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kobohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain***, sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Kamis bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa melihat Anak Korban sedang memasak di dapur rumah, lalu Terdakwa tiba – tiba masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah Anak Korban yang dalam keadaan terbuka, sehingga membuat Anak Korban terkejut, lalu setelah itu terdakwa dengan tangan kanannya menarik tangan kanan Anak Korban sambil berkata “***sini dulu kau, ada yang mau kubilang***” lalu Anak Korban menjawab “***apa yang mau kau bilang***” lalu terdakwa menjawab “***adalah***”, yang mana pada saat itu terdakwa membawa Anak Korban masuk kedalam sebuah kamar di rumah tersebut, setelah berada didalam kamar tersebut terdakwa membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang dan pada saat itu Anak Korban berkata “***tidak mau***”, namun terdakwa tidak memperdulikan Anak Korban dan juga membuka seluruh pakaian terdakwa sehingga telanjang, kemudian Terdakwa meraba – raba dan menghisap – hisap ke dua payudara Anak Korban, selanjutnya

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban kemudian meletakkan ke batang kemaluan terdakwa dan menyuruh Anak Korban untuk mengocok – ngocok kan batang kemaluannya tersebut, lalu setelah batang kemaluan dari terdakwa menegang, terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di diatas tempat tidur, kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dan meletakkannya di bahu terdakwa, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah menegang tersebut kedalam lobang kemaluan Anak Korban, setelah itu terdakwa melakukan gerakan keluar masuk batang kemaluannya dari dalam lobang kemaluan Anak Korban, sambil meraba – raba ke dua payudara dan vagina Anak Korban, kemudian tidak berapa lama melakukan gerakan keluar masuk kemaluannya dari dalam lobang kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan di dalam lobang vagina / kemaluan saya ada cairan yang keluar dari batang kemaluan dari terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa menarik kemaluannya dari dalam lobang kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa berkata **“jangan kau bilang tentang ini sama mama mu, kalo kau bilang kubunuh kau”**, lalu terdakwa kembali memakai pakaiannya dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban di dalam kamar tersebut

- ✓ Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445/14498/IX /2023 tanggal 15 September 2023 atas nama Anak Korban, yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Irna Khairani Hasibuan, yang mana diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan dijumpai adanya robekan pada selaput darah berupa luka lama pada arah jam 1, 3, 7, 8, 9 dan 10.
- ✓ Berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi atas nama Muhammad Fachry S,TAPI,MAP, dan di benarkan oleh Peksos Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas bahwa Anak Korban masih kategori (Vide Pasal 1 Ayat Angka 1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-***

*Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh*



**Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

Atau

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Nardin Alman Laia, pada hari Minggu bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 13:00 wib, dan pada hari Kamis bulan Agustus 2023 sekira pukul 16:30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 dan Bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Perumahan Duta Varia Pertiwi (DVP) di rumah saksi Suardi Gulo Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara” **melakukan Perbuatan Seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun perkawinan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan dilakukan terhadap anak”** sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada pada hari Minggu bulan Desember tahun 2022, sekira pukul 13.00 WIB, dimana terdakwa melihat Anak Korban sedang mencuci kain dan mencuci piring dengan menggunakan kain lampin dikamar mandi dan pintu kamar mandi tersebut tidak tertutup, kemudian saat Anak Korban melihat terdakwa, Anak Korban langsung menutup pintu kamar mandi, akan tetapi terdakwa langsung berlari untuk membuka pintu dan masuk kedalam kamar Mandi tersebut, setelah masuk terdakwa langsung memeluk Anak Korban Kemudian Anak Korban berkata “ **ngapain kau disini** ” dan terdakwa menjawab “ **aku mau meminta sesuatu** ” lalu Anak Korban menjawab “ **pergi kau dari sini** “ akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan perkataan Anak Korban dan langsung membalikkan tubuh Anak Korban dan membungkukkan badan Anak Korban sehingga dalam keadaan menungging membelakangi terdakwa, yang mana Anak Korban pun memberontak berkata “ **tidak mau** ” dan sempat ingin berteriak namun terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban dengan kuat dengan menggunakan tangan kanannya dan menutup mulut dengan tangan kirinya, sambil terdakwa berkata “ **diam kau, kubunuh kau nanti kalo ribut** ”

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



sehingga membuat Anak Korban menjadi ketakutan dan menangis, lalu terdakwa melepaskan ke dua tangannya dan membuka celana serta celana dalamnya hingga telanjang, kemudian terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan ke batang kemaluan terdakwa, serta menyuruh Anak Korban untuk mengocok – ngocok kan batang kemaluan terdakwa tersebut, setelah batang kemaluan terdakwa menegang, terdakwa langsung menarik kain sarung lampin yang pakai Anak Korban, selanjutnya terdakwa membalikkan tubuh Anak Korban sambil membungkukkan badan Anak Korban sampai dalam keadaan menungging membelakangi terdakwa, lalu terdakwa meraba – raba kemaluan serta memasukkan batang kemaluannya yang telah menegang kedalam kemaluan(vagina) Anak Korban, yang mana dan pada saat itu Anak Korban merasakan sakit dan ada sesuatu cairan yang keluar dari lobang kemaluan dan melihat bahwasanya cairan yang keluar tersebut adalah darah, dan pada saat itu Anak Korban menangis namun terdakwa tidak memperdulikan Anak Korban dan melakukan gerakan keluar masuk batang kemaluannya dari dalam lobang kemaluan Anak Korban, kemudian tidak berapa lama setelah melakukan gerakan keluar masuk kemaluannya dari dalam lobang kemaluan Anak Korban terdakwa mencabut kemaluannya, kemudian mengocokkan kemaluannya sampai mengeluarkan cairan di atas punggung Anak Korban, setelah itu Terdakwa kembali mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata **“jangan kau bilang tentang ini sama mama mu, kalo kau bilang kubunuh kau”**, lalu terdakwa kembali memakai celana serta celana dalamnya dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban yang dalam keadaan menangis ketakutan di dalam kamar mandi tersebut.

- ✓ Bahwa pada hari Kamis bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa melihat Anak Korban sedang memasak di dapur rumah, lalu Terdakwa tiba – tiba masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah Anak Korban yang dalam keadaan terbuka, sehingga membuat Anak Korban terkejut, lalu setelah itu terdakwa dengan tangan kanannya menarik tangan kanan Anak Korban sambil berkata **“sini dulu kau, ada yang mau kubilang”** lalu Anak Korban menjawab **“apa yang mau kau bilang”** lalu terdakwa menjawab **“adalah”**, yang mana pada saat itu terdakwa membawa Anak Korban masuk kedalam sebuah kamar di rumah tersebut, setelah berada didalam kamar tersebut terdakwa membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang dan pada saat itu Anak Korban berkata **“tidak mau”**,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



namun terdakwa tidak memperdulikan Anak Korban dan juga membuka seluruh pakaian terdakwa sehingga telanjang, kemudian Terdakwa meraba – raba dan menghisap – hisap ke dua payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban kemudian meletakkan ke batang kemaluan terdakwa dan menyuruh Anak Korban untuk mengocok – ngocok kan batang kemaluannya tersebut, lalu setelah batang kemaluan dari terdakwa menegang, terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tempat tidur, kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dan meletakkannya di bahu terdakwa, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah menegang tersebut kedalam lobang kemaluan Anak Korban, setelah itu terdakwa melakukan gerakan keluar masuk batang kemaluannya dari dalam lobang kemaluan Anak Korban, sambil meraba – raba ke dua payudara dan vagina Anak Korban, kemudian tidak berapa lama melakukan gerakan keluar masuk kemaluannya dari dalam lobang kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan di dalam lobang vagina / kemaluan saya ada cairan yang keluar dari batang kemaluan dari terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa menarik kemaluannya dari dalam lobang kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa berkata **“jangan kau bilang tentang ini sama mama mu, kalo kau bilang kubunuh kau”**, lalu terdakwa kembali memakai pakaiannya dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban di dalam kamar tersebut

- ✓ Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445/14498/IX /2023 tanggal 15 September 2023 atas nama Anak Korban yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Irna Khairani Hasibuan, yang mana diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan dijumpai adanya robekan pada selaput darah berupa luka lama pada arah jam 1, 3, 7, 8, 9 dan 10.
- ✓ Berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi atas nama Muhammad Fachry S,TAPI,MAP, dan di benarkan oleh Peksos Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas bahwa Anak Korban masih kategori Anak (Vide Pasal 1 Ayat Angka 5) UU nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 huruf e, dan g dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual***

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa itu pertama kali terjadi pada hari Minggu pada bulan Desember 2022, sekira pukul 13.00 Wib di di dalam kamar mandi di rumah Anak Korban di Perumahan Duta Varia Pertiwi (DVP) di Desa Ujung Batu Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, dan terakhir kali terjadi pada hari Kamis di bulan Agustus tahun 2023, sekira pukul 16.30 Wib, di dalam kamar dirumah Anak Korban di Perumahan Duta Varia Pertiwi (DVP) di Desa Ujung Batu Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kehamilan dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dan semuanya terjadi di dalam rumah Anak Korban berlamat di Perumahan Duta Varia Pertiwi (DVP) di Desa Ujung Batu Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa peristiwa itu pertama kali terjadi pada hari Minggu, bulan Desember tahun 2022, sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang mandi sambil mencuci pakaian dan piring di dalam kamar mandi dimana pada saat itu ke dua orang tua Anak Korban sedang tidak berada di dalam rumah, yang mana kamar mandi tersebut menempel dengan dinding rumah dan pintu masuknya berada diluar dan sewaktu itu Anak Korban hanya memakai sarung lampin, tiba-tiba datang Terdakwa dalam keadaan bertelanjang dada (tidak memakai baju) masuk kedalam kamar mandi melalui pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka, dan kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang, dan membuat

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Anak Korban terkejut, lalu Anak Korban mendorong badan dari Terdakwa sambil berkata "**mau ngapain kau ?**" kemudian Terdakwa menjawab "**aku mau minta sesuatu**", lalu Anak Korban menjawab "**pergi kau, keluar kau dari sini**" namun pada saat itu Terdakwa tidak memperdulikan perkataan Anak Korban dan langsung membalikkan tubuh Anak Korban dan lalu membungkukkan badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban dalam keadaan menungging membelakangi Terdakwa, dan pada saat itu Anak Korban pun memberontak dan berkata tidak mau, Anak Korban sempat berteriak namun Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban dengan kuat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menutup mulut Anak Korban dengan tangan kirinya sambil berkata "**diam kau, kubunuh kau nanti kalo ribut**" sehingga Anak Korban menjadi ketakutan dan menangis, lalu Terdakwa melepaskan ke dua tangannya dari leher dan mulut Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya nya sampai telanjang dan pada saat itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban kemudian meletakkan tangan Anak Korban tersebut ke batang kemaluannya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok-ngocokkan batang kemaluan Terdakwa, lalu setelah batang kemaluan dari Terdakwa menegang, Terdakwa langsung dengan paksa menarik kain sarung lampin yang Anak Korban kenakan hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang dan membuat kemaluan Anak Korban kelihatan, setelah itu Terdakwa membalikkan tubuh Anak Korban dan lalu membungkukkan badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban dalam keadaan menungging membelakangi Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa ada meraba-raba kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya yang telah menegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban, namun tidak berhasil dan di percobaan yang ke sekian kalinya barulah Terdakwa berhasil memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vaginas(kemaluan) Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban merasakan ada sesuatu cairan yang keluar dari lubang kemaluan Anak Korban dan pada saat Anak Korban memegang kemaluannya dan melihat ada cairan darah yang keluar dan pada saat itu Anak Korban menangis namun Terdakwa tidak peduli dan melakukan gerakan keluar masuk batang kemaluan nya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluan nya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian setelah itu Terdakwa berdiri kemudian mengocok – ngocokkan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluanya dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas punggung Anak Korban, setelah puas menyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "**jangan kau bilang tentang ini sama mama mu, kalo kau bilang kubunuh kau**", lalu Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalamnya dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban yang dalam keadaan menangis ketakutan di dalam kamar mandi tersebut;

- Bahwa peristiwa persetubuhan itu terakhir kali terjadi pada hari Kamis di Agustus tahun 2023 sekira pukul 16.30 WIB, di dalam kamar rumah Anak Korban beralamat di Perumahan Duta Varia Pertiwi (DVP) di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, pada saat Anak Korban sedang memasak di dapur rumah, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang dalam keadaan terbuka, sehingga Anak Korban terkejut, lalu setelah itu Terdakwa dengan tangan kanannya menarik paksa tangan kanan Anak Korban sambil berkata "**sini dulu kau, ada yang mau kubilang**" lalu Anak Korban menjawab "**apa yang mau kau bilang**" lalu Terdakwa menjawab "**adalah**", yang mana pada saat itu Terdakwa menarik Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa membuka baju, bra, celana serta celana dalam Anak Korban, sehingga Anak Korban menjadi telanjang dan pada saat itu Anak Korban pun memberontak dan berkata tidak mau, namun Terdakwa tidak peduli, kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya sehingga membuat dirinya menjadi telanjang dan pada saat itu Terdakwa ada meraba-raba dan menghisap-hisap kedua payudara Anak Korban dan setelah puas melakukan hal tersebut kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban kemudian meletakkannya ke batang kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok-ngocokkan batang kemaluannya tersebut, lalu setelah batang kemaluan Terdakwa menegang, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur yang ada diatas tempat tidur tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa berbaring di pinggiran dari tempat tidur kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dan meletakkannya bahu Terdakwa lalu dalam posisi berdiri sambil membungkuk, Terdakwa memasukkan batang kemaluanya yang telah menegang tersebut kedalam lubang kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa melakukan gerakan keluar masuk batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban,

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



sambil meraba-raba kedua payudara dan kemaluan Anak Korban, tidak berapa lama kemudian Anak Korban merasakan ada cairan hangat (sperma) yang keluar dari batang kemaluan dari Terdakwa didalam lubang kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya, kemudian Terdakwa mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata **“jangan kau bilang tentang ini sama mama mu, kalo kau bilang kubunuh kau”**, lalu Terdakwa kembali memakai pakaiannya dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban merasa ketakutan karena diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya tidak ada yang mengetahui kehamilan Anak Korban namun ibu Anak Korban merasa curiga karena perut Anak Korban semakin membesar lalu Ibu Anak Korban menanyakannya apakah ada orang lain yang mencabuli Anak Korban, karena didesak Ibunya dan Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit dan hasilnya Anak Korban positif sedang mengandung akhirnya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya;
- Bahwa Anak Korban tidak mau menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa dihukum berat;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan saat peristiwa persetubuhan itu terjadi;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban bertetap pada keterangannya;

2. Saksi Sani Laia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Korban ;
- Bahwa peristiwa itu pertama kali terjadi pada hari Minggu pada bulan Desember 2022, sekira pukul 13.00 WIB, pada tanggal yang sudah tidak



diingat lagi oleh Anak Korban yang terjadi di dalam kamar mandi di rumah Saksi beralamat di Perumahan Duta Varia Pertiwi (DVP) di Desa Ujung Batu Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, dan peristiwa itu terakhir kali terjadi pada pada hari Kamis di bulan Agustus 2023, sekira pukul 16.30 WIB, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban di dalam kamar dirumah Saksi di Perumahan Duta Varia Pertiwi (DVP) di Desa Ujung Batu Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa Saksi tidak melihat dugaan peristiwa persetubuhan itu terjadi;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2023 berawal ketika Saksi melihat Anak Korban sedang duduk dikamar dan saat itu Saksi melihat perutnya agak besar, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban "kenapa kamu ini, apa bapakmu ada melakukan persetubuhan samamu?" lalu Anak Korban menjawab "tidak ma" lalu Anak Korban mengatakan kalau yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Terdakwa, 3 (tiga) hari kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Toib Sartono kemudian Toib Sartono menyarankan kepada Saksi untuk melapor ke Polres dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Lawas;
- Bahwa Saksi membawa Anak Korban untuk diperiksa ke Puskesmas dan hasil pemeriksaan Anak Korban dinyatakan positif hamil;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 Anak Korban sudah melahirkan;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Saksi untuk berdamai dengan menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban, namun Saksi tidak menerima perdamaian tersebut karena merasa sakit hati dengan perbuatan Terdakwa dan sehingga tidak terjadi perdamaian tersebut dan sampai sekarang keluarga Terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah Saksi;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti dan Saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban saat peristiwa persetubuhan itu terjadi;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi bahwa bahwa pertama kali terjadi pada hari Minggu pada bulan Desember 2022, sekira pukul 13.00 Wib, di dalam kamar mandi di rumah Saksi di Perumahan Duta Varia Pertiwi di Desa Ujung Batu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas, Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban dan Terdakwa juga memasukkan kemaluannya

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur, dan yang terakhir kali terjadi pada hari Kamis di bulan Agustus tahun 2023, sekira pukul 16.30 Wib, di dalam kamar dirumah Saksi di Perumahan Duta Varia Pertiwi di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yaitu dengan cara meraba-raba kemaluan dan meremas-remas payudara Anak Korban serta Terdakwa juga memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selayaknya berhubungan badan;

- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan mencekek lehernya dengan mengatakan "*jangan kau bilang sama orang tuamu, kalo kau kasih tahu nanti kubunuh kau*";
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali namun Anak Korban sudah tidak ingat kapan waktu kejadiannya akan tetapi semuanya terjadi di dalam rumah Saksi di Perumahan Duta Varia Pertiwi Desa Ujung Batu Kec.Sosa Kab.Padang Lawas;
  - Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan pacaran;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban ;
  - Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;
3. Saksi Toib Sartono RI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
  - Bahwa peristiwa tersebut pertama kali terjadi pada hari Minggu pada bulan Desember 2022, sekira pukul 13.00 WIB pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban yang terjadi di dalam kamar mandi di rumah di Perumahan Duta Varia Pertiwi (DVP) di Desa Ujung Batu Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, dan yang terakhir kali terjadi pada hari Kamis di bulan Agustus 2023, sekira pukul 16.30 WIB, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban di dalam kamar dirumah di Perumahan Duta Varia Pertiwi (DVP) di Desa Ujung Batu Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
  - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa itu terjadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita Terdakwa kepada Saksi;
  - Bahwa Terdakwa merupakan anggota Saksi di PT Duta Varia Pertiwi;
  - Bahwa Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun saat peristiwa itu terjadi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kehamilan dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Suardi Gulo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yaitu korban;
  - Bahwa peristiwa tersebut pertama kali terjadi pada hari Minggu pada bulan Desember 2022, sekira pukul 13.00 WIB pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban yang terjadi di dalam kamar mandi di rumah di Perumahan Duta Varia Pertiwi (DVP) di Desa Ujung Batu Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, dan yang terakhir kali terjadi pada hari Kamis di bulan Agustus 2023, sekira pukul 16.30 WIB, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban di dalam kamar dirumah di Perumahan Duta Varia Pertiwi (DVP) di Desa Ujung Batu Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
  - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa itu terjadi;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi yang menyampaikan bahwa Terdakwa sudah sebanyak 8 (delapan) kali menyetubuhi Anak Korban ;
  - Bahwa Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun saat peristiwa itu terjadi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kehamilan dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki;
  - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan pacaran;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa peristiwa itu pertama kali terjadi pada hari Minggu pada bulan Desember 2022, sekira pukul 13.00 WIB pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi terjadi di dalam kamar mandi di r Perumahan Duta Varia Pertiwi (DVP) di Desa Ujung Batu Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, dan yang terakhir kali terjadi pada hari Kamis di bulan Agustus tahun 2023, sekira pukul 16.30 WIB, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi terjadi di dalam kamar dirumah di Perumahan Duta Varia Pertiwi (DVP) di Desa Ujung Batu Kec.Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali yang semuanya terjadi di rumah Anak Korban di Desa Ujung Batu Kec.Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban akan tetapi Terdakwa hanya membujuk dan merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP Poin 13 karena saat itu Terdakwa diancam dan dipukuli oleh penyidik pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban untuk mau melakukan hubungan badan;
- Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan Terdakwa ada mengeluarkan sperma dalam vagina (kemaluan) Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menonton TV dirumah Anak Korban dan saat itu Anak Korban duduk di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "tidak nampak, geserlah dikit dek" lalu Anak Korban menjambak rambut Terdakwa dan Terdakwa bilang sakit, kemudian Anak Korban menutup pintu dan setelah itu Anak Korban merayu Terdakwa dan meminta berhubungan badan dan akhirnya terjadilah hubungan badan dirumah tersebut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka pakaian Anak Korban adalah Terdakwa begitu juga dengan pakaian Terdakwa;
- Bahwa pertama kali yang meminta berhubungan badan adalah Anak Korban peristiwa selanjutnya yang meminta berhubungan badan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan visum pemukulan yang dilakukan oleh penyidik dan tidak ada bekasnya;
- Bahwa saat pemeriksaan di kepolisian Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Anak Korban dan Terdakwa sering datang kerumah Anak Korban atas inisiasi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pernah melakukan persetubuhan di dalam kamar mandi saat itu Anak Korban sedang mandi menggunakan kain sarung;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke kamar mandi saat itu pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa saat peristiwa ketiga kali Terdakwa mengatakan "kalau kau hamil saya siap untuk menikahimu" dan saat itu Anak Korban mengatakan "iya";
- Bahwa Anak Korban tidak pernah meminta sesuatu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kain sarung lampin berwarna hijau tua bermotif gambar bunga-bunga
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu bermotif gambar daun
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan kata "UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE"
- 1 (satu) buah BH berwarna coklat bermotif gambar bunga
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda

Terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 145/Pen/Pid/2023/PN Sbh tertanggal 21 September 2023 dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa yang oleh

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam BAP sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor 445/14498/IX/2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irna Khairani Hasibuan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Sibuhuan tertanggal 15 September 2023;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban masih berusia 1 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah berhubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 8 (delapan) kali pada sekitar bulan Desember 2022 sampai dengan yang terakhir kali pada bulan Agustus 2023 yang semuanya terjadi di dalam rumah Anak Korban beralamat di Perumahan Duta Varia Pertiwi (DVP) di Desa Ujung Batu Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 445/14498/IX/2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irna Khairani Hasibuan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Sibuhuan tertanggal 15 September 2023;
- Bahwa akibat perbuatan hubungan badan tersebut Anak Korban mengandung dan telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa Anak Korban dan keluarga masih merasa sakit hati atas perbuatan Terdakwa dan tidak berkenan menerima perdamaian dari keluarga Terdakwa untuk menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternative kumulatif yaitu  
Pertama

- Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

- Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 6 huruf b Jo Pasal 15 huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, perlunya dipertimbangkan unsur “setiap orang” yang dimaksud didalam perkara ini adalah dengan maksud mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang terdakwa yaitu **NARDIN ALMAN LAIA** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **NARDIN ALMAN LAIA** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kekerasan memiliki pengertian adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Dalam Pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yakni membuat orang pingsan atau tidak berdaya, dimana dimaksud dengan tidak berdaya adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi, maka apabila perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan dan pembuktian adanya kekerasan dimaksud adalah luka-luka lecet, memar



atau bekas gigitan pada mulut, bibir, leher, putting susu, pergelangan tangan, pangkal pada sekitar alat kelamin;

Menimbang, bahwa sedangkan ancaman kekerasan dapat diartikan sebagai serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetujuan* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan persetujuan terhadap Anak Korban dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat pemeriksaan perkara ini berlangsung korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga secara hukum harus dipandang sebagai Anak (Anak Korban);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah berhubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 8 (delapan) kali pada sekitar bulan Desember 2022 sampai dengan yang terakhir kali pada bulan Agustus 2023 yang semuanya terjadi di dalam rumah Anak Korban beralamat di Perumahan Duta Varia Pertiwi (DVP) di Desa Ujung Batu Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 445/14498/IX/2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irna Khairani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Sibuhuan tertanggal 15 September 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan alat kelamin: dijumpai robekan pada selaput dara dengan arah jarum jam 1,3,7,8,9 dan 10 sampai ke dasar arah jam 5. Dijumpai luka lecet di periuneum;
- Pemeriksaan kehamilan: dilakukan pemeriksaan tes pack positif. HPHT bulan 6 2023. DJJ: 154x/I, usia kehamilan 14 Minggu

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan dijumpai robekan pada selaput dara arah jarum jam 1,3,7,8,9,20 sampai kedasar arah jam 5, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual dan usia kehamilan 14 Minggu;

- Bahwa akibat perbuatan hubungan badan tersebut Anak Korban mengandung dan telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa Anak Korban dan keluarga masih merasa sakit hati atas perbuatan Terdakwa dan tidak berkenan menerima perdamaian dari keluarga Terdakwa untuk menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan Anak Korban dan pengakuan Terdakwa bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban namun Terdakwa membantah telah melakukan pengancaman atau kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sedangkan disisi lain menurut keterangan Anak Korban dirinya dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, maka terhadap pertentangan keterangan Anak Korban dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak Korban dibawah sumpah menerangkan pertama kali persetubuhan itu terjadi ketika Anak Korban sedang berada di dalam kamar mandi dengan mengenakan kain sarung lampin, tiba-tiba datang Terdakwa dalam keadaan bertelanjang dada (tidak memakai baju) masuk kedalam kamar mandi melalui pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka, dan kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang, meskipun Anak Korban mendorong badan Terdakwa sambil berkata "**mau ngapain kau ?**" namun Terdakwa menjawab "**aku mau minta sesuatu**", lalu Anak Korban menjawab "**pergi kau, keluar kau dari sini**" namun Terdakwa tidak peduli dan langsung membalikkan tubuh Anak Korban dan membungkukkan badan Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan menungging membelakangi Terdakwa, saat itu Anak Korban memberontak dan sempat berteriak namun Terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan tangan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



kanan Terdakwa dan menutup mulut Anak Korban dengan tangan kirinya sambil berkata "**diam kau, kubunuh kau nanti kalo ribut**" sehingga Anak Korban menjadi ketakutan dan menangis, lalu Terdakwa melepaskan ke dua tangannya dari leher dan mulut Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya nya sampai telanjang dan pada saat itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban kemudian meletakkan tangan Anak Korban tersebut ke batang kemaluannya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok-ngocokkan batang kemaluan Terdakwa, lalu setelah batang kemaluan dari Terdakwa menegang, Terdakwa langsung dengan paksa menarik kain sarung lampin yang Anak Korban kenakan hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa membalikkan tubuh Anak Korban dan lalu membungkukkan badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban dalam keadaan menungging membelakangi Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa ada meraba-raba kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya yang telah menegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban, namun tidak berhasil setelah percobaan kesekian kalinya barulah Terdakwa berhasil memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina (kemaluan) Anak Korban meskipun Anak Korban menangis Terdakwa tidak peduli namun Terdakwa terus melakukan gerakan keluar masuk batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban tak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian setelah itu Terdakwa berdiri kemudian mengocok – ngocokkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas punggung Anak Korban, setelah itu Terdakwa kembali mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "**jangan kau bilang tentang ini sama mama mu, kalo kau bilang kubunuh kau**", lalu Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalamnya dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban yang dalam keadaan menangis ketakutan di dalam kamar mandi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah melakukan kekerasan atau pengancaman memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Anak Korban yang pertama kali meminta berhubungan badan dengan Terdakwa sehingga hubungan badan yang terjadi dilakukan atas dasar suka sama suka selanjutnya Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya pada BAP Penyidik Poin 13 dengan alasan Terdakwa dipaksa oleh penyidik saat memberikan keterangan dihadapan



penyidik, terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sebagaimana dalam BAP tertanggal 14 Agustus 2023 pada Poin 13 Terdakwa mengakui benar telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban dengan cara mengancam akan membunuh Anak Korban apabila Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orangtua Anak Korban namun dipersidangan Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya tersebut, namun setelah Majelis Hakim meneliti BAP yang dimaksud bahwa saat pemeriksaan dilakukan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa ada menandatangani BAP, selanjutnya dipersidangan tidak ditemukan bukti atau fakta yang cukup beralasan untuk mendukung keabsahan pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut oleh karenanya alibi Terdakwa tidak dapat dipertahankan, dan dengan adanya pencabutan keterangan Terdakwa tanpa alasan yang sah dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya kesalahan Terdakwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/kr/1959 dengan kaidah "*pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa*" dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 414 K/Pid/1984 yang menegaskan bahwa "*pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan*";
- Bahwa oleh karena pengakuan Terdakwa di depan penyidik yang kemudian di depan sidang pengadilan ditarik kembali tanpa alasan yang sah atau tidak berdasar, tidak menghilangkan sifat pengakuan itu sendiri bila dalam pemeriksaan terdapat fakta lain yang sah dan meyakinkan yang dapat membuktikan kebohongan Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP Penyidik tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan persetubuhan pertama kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara menggunakan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban sehingga Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban, dengan demikian unsur "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap Orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan kesatu maka segala pertimbangan unsur setiap orang tersebut diambil alih seluruhnya serta dianggap termuat dan menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua ini dan oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi sedangkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan kedua sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

#### **Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”;**

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran, adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat pemeriksaan perkara ini berlangsung Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga secara hukum harus dipandang sebagai Anak (Anak Korban);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah berhubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 8 (delapan) kali pada sekitar bulan Desember 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan yang terakhir kali pada bulan Agustus 2023 yang semuanya terjadi di dalam rumah Anak Korban beralamat di Perumahan Duta Varia Pertiwi (DVP) di Desa Ujung Batu Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 445/14498/IX/2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irna Khairani Hasibuan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Sibuhuan tertanggal 15 September 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan alat kelamin: dijumpai robekan pada selaput dara dengan arah jarum jam 1,3,7,8,9 dan 10 sampai ke dasar arah jam 5. Dijumpai luka lecet di periuneum;
- Pemeriksaan kehamilan: dilakukan pemeriksaan tes pack positif. HPHT bulan 6 2023. DJJ: 154x/l, usia kehamilan 14 Minggu

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan dijumpai robekan pada selaput dara arah jarum jam 1,3,7,8,9,20 sampai kedasar arah jam 5, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual dan usia kehamilan 14 Minggu;

- Bahwa akibat perbuatan hubungan badan tersebut Anak Korban mengandung dan telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa Anak Korban dan keluarga masih merasa sakit hati atas perbuatan Terdakwa dan tidak berkenan menerima perdamaian dari keluarga Terdakwa untuk menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan saat peristiwa persetubuhan yang ketiga kalinya terjadi Terdakwa ada menjanjikan akan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban mengandung (hamil) akan tetapi janji tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa, setelah peristiwa dilaporkan kepada pihak kepolisian barulah keluarga Terdakwa meminta untuk menikah dengan Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan dilakukan dengan maksud menyadarkan dan mendidik supaya pelaku tindak pidana menjadi insaf dan menyadari kesalahannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari dan disamping itu juga memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana dengan menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan persetubuhan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban secara berulang kali sehingga mengakibatkan Anak Korban mengandung dan telah melahirkan seorang anak laki-laki menyebabkan timbulnya rasa trauma dan telah merusak masa depan Anak Korban dimana Anak Korban harus mengurus dan merawat seorang anak padahal untuk anak seusia Anak Korban seharusnya diberikan kesempatan untuk meraih pendidikan dan masa depannya, selain itu dipersidangan tidak terjadi perdamaian antara Anak Korban dan Terdakwa oleh karena baik Anak Korban maupun keluarganya masih sakit hati dan keberatan atas perbuatan Terdakwa, dengan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



demikian Majelis Hakim memandang bahwa terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan ini, oleh karena ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disertai juga dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur diatas maka untuk menyingkat pertimbangan putusan ini Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kain sarung lampin berwarna hijau tua bermotif gambar bunga-bunga;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu bermotif gambar daun;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan kata"UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE";
- 1 (satu) buah BH berwarna coklat bermotif gambar bunga;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda,

Yang terbukti dipersidangan merupakan milik Anak Korban yang dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Anak Korban akan menimbulkan trauma baginya maka perlu dipertimbangkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Anak Korban dan Keluarga tidak memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nardin Alman Laia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan ancaman kekerasan memaksa dan melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kain sarung lampin berwarna hijau tua bermotif gambar bunga-bunga;
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu bermotif gambar daun;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan kata "UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE";
- 1 (satu) buah BH berwarna coklat bermotif gambar bunga;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H. dan Allen Jaya Akasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Nike Rumondang Malau, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahrial Siregar, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sbh